



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 48 /DKUP.2/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dibentuk Satuan Tugas Implementasi Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – undang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 700/367/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan Susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (DPA) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
KEEMPAT : terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan
perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 6 November 2019

Kepala Dinas,



Drs. AZRAL
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip. 19621231 198602 1 039

Tembusan disampaikan kpd Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.**

Nomor : 516/ 48 /DKUP.2/2019

Tanggal : 6 November 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

No	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah / Penanggung Jawab	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.	Drs. AZRAL
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.	Drs. ABDUL HANIF
3.	Anggota Tim Satgas	➤ Kepala Bidang Koperasi ➤ Kepala Bidang Perindustrian ➤ Kepala Bidang Perdagangan	Surmiani.SE Hasrul Sani.ST.M.Si Hendro Kurniawan.ST
		➤ Kasubbag. Umum dan Kepegawaian; ➤ Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; ➤ Kepala Seksi Kelembagaan & Pemberdayaan Usaha Koperasi; ➤ Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; ➤ Kepala Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi ; ➤ Kepala Seksi Pengembangan SDM Industri; ➤ Kepala Seksi Pengembangan/Pemanfaatan Teknologi Industri ➤ Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri	Rendra Mulia.SH Gustini.SE.MM.Ak Gama Suamntri.BSc Rafna Srimurti.SE.MM Efitri Yeni.SE.MM Sri Gusvina Dewi.ST Jaferi.ST Arvin Defriwel DY.SE Bobby Soeryatmojo.ST Dwi Wahyu Harlim.SE

		➤ Kepala Seksi Bina Pasar; ➤ Kepala Seksi Perlindungan Konsumen; ➤ Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri ➤ Kepala UPT Kemetrolagian. ➤ Kasubag Tata Usaha UPT Kemetrolagian	Faisyal.S.Sos Premadi Rendra.ST Yosi Helma Candra
4	Sekretariat	Staf Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	

KEPALA DINAS ,



Drs. AZRAL
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 Nip. 19621231 198602 1 039

Lampiran II : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.**

Nomor : 516/ 48 /DKUP.2/2019

Tanggal : 6 November 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

1. Penanggung Jawab / Pengarah

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga tugas berjalan efektif.

2. Ketua

- a) mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mendesiminasikan SPIP
- b) menyusun Petunjuk Teknis Penerapan SPIP yang berpedoman pada Petunjuk Teknis BPKP
- c) mengkoordinasikan dan mengarahkan pembangunan Sistem Pengendalian Intern Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
- d) mengkoordinasikan dan mengarahkan pengimplementasian SPIP;
- e) mengkoordinasikan dan mengarahkan internalisasi pembangunan Sistem Pengendalian Intern Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
- f) membuat laporan penerapan SPIP;

3. Anggota Tim Satgas

- a) mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP semua kegiatan Satgas;
- b) menyusun laporan penerapan SPIP di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian ;
- c) membagi tugas kepada seluruh anggota;
- d) mendokumentasikan seluruh kegiatan;
- e) mengkoordinasikan kegiatan sesuai rencana sebelumnya;
- f) menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi rencana pengembangan SPIP secara periodik;
- g) melakukan diagnostic asesment (DA) bagi seluruh pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- h) melakukan pembenahan semua rencana kerja dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- i) melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury.

3. The third part is a report from the Secretary of the Interior.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the Navy.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the War.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the Army.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Navy.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the War.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State.

- j) membuat notulen rapat, pertemuan dan kesimpulan pembahasan.

4.Sekretariat

- a) Membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi Satgas;
- b) Menyiapkan rapat dan notulen rapat;
- c) Melaksanakan tugas – tugas lain atas perintah / petunjuk pimpinan.


KEPALA DINAS
Drs. ALZRAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198602 1 039